



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MANJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sabu Raijua.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai *salah satu* unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pembentukan Desa adalah Tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa Baru.
12. Penghapusan Desa adalah Tindakan menghapus Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa terdekat.
13. Penataan Desa adalah Tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa dusun;
14. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa;
15. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
16. Lurah adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat;
17. Batas Alam adalah Penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
18. Batas Buatan adalah Penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa
19. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga (KK)
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturann Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tatacara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGHAPUSAN NAMA DESA YANG DIGABUNG

Pasal 8

- (1) Penghapusan nama desa yang digabung disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Penghapusan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kehendak aspirasi masyarakat desa yang digabung.

BAB V NAMA DESA YANG BARU DIBENTUK

Pasal 9

- (1) Penamaan Desa yang baru dibentuk disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Penamaan nama Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kehendak aspirasi masyarakat desa yang dibentuk.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau sebutan lain ;
- (2) Pembentukan Dusun atau sebutan lain ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK);
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 12

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;

- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k; Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

Pasal 14

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa ;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pembentukan desa baru, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memfasilitasi pemilihan anggota BPD;
 - b. Bersama BPD terpilih, melaksanakan pemilihan Kepala desa definitif
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya atau sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (5) Apabila sampai batas waktu akhir masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum terpilih Kepala Desa definitif maka Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa definitif.
- (6) Teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Mekanisme mengenai Pengangkatan Perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua BPD

Pasal 17

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa melalui pemilihan.
- (2) Mekanisme dan pengaturan lainnya mengenai pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa induk bersama Penjabat Kepala Desa Baru menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan, dan penyerahan sarana, prasarana, asset serta dokumen kepada pemerintahan desa baru;
- (2) Sarana, Prasarana, Aset, dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan atau dimanfaatkan pemerintah desa induk yang berada dalam wilayah pemerintah desa baru;
 - b. Badan usaha milik desa/BUMDes Pemerintah desa yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada dalam wilayah desa baru;
 - c. Utang piutang desa induk yang kegunaannya untuk desa baru menjadi tanggungjawab desa baru;
 - d. Dokumen serta arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa baru.
- (3) Dalam hal penyerahan serta pemindahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh desa induk, Camat setempat wajib menyelesaikan;
- (4) Pelaksanaan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak terbentuknya desa definitif dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

- (1) Desa yang baru dibentuk/digabung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEKAYAAN DESA

Pasal 20

- (1) Pembagian kekayaan desa akibat pembentukan desa baru dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan Keputusan

- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan Pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
Pada Tanggal 1 Oktober 2012



Diundangkan di Seba
Pada Tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM

Bahwa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa dalam mencapai otonomi desa tetap yaitu, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan harus diselaraskan dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana setiap pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan

Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5